

PIMPINAN DPRD KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA CIREBON
NOMOR : 100.3.8/Kep.Pim-3/DPRD/2026

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN MASA RESES
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2025-2026

PIMPINAN DPRD KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 125 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota juncto Pasal 119 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kewajiban melaksanakan kegiatan Reses;

b. bahwa kegiatan Reses sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan bagian dari Masa Persidangan yang dipergunakan oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan kewajibannya yaitu menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya;

c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dalam rangka tertib administrasi dan tertib pelaksanaan Masa Reses, perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon tentang Pelaksanaan Kegiatan Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Pada Masa PersidanganIII Tahun Sidang 2025-2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 59);.
4. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 75);
5. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 Nomor 8);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Nomor 100.3.8/30/DPRD/2026, Tanggal 29 Juli 2026 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Bulan Agustus 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan Kegiatan Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon Pada Masa Persidangan (MP) III Tahun Sidang 2025- 2026 Tanggal 18 Agustus 2026 sampai dengan Tanggal 19 Agustus 2026 berupa pertemuan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan konstituen masing-masing;

KEDUA : Reses Anggota DPRD dilaksanakan di daerah pemilihannya masing-masing;

KETIGA : Setiap Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melaksanakan reses wajib mengajukan Perencanaan Reses, yang meliputi:
a. waktu pelaksanaan: hari/tanggal;
b. tempat pelaksanaan; dan
c. jumlah nama yang diundang.

KEEMPAT : Anggaran dan kegiatan Masa Reses Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikelola oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;

KELIMA : Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Reses sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan untuk diserahkan kepada Sekretariat DPRD;

KEENAM : Selain pertanggung jawaban penggunaan Anggaran Reses Anggota DPRD (berupa bukti-bukti penggunaan anggaran), secara perorangan setiap Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan Reses wajib membuat laporan Reses, sekurang-kurangnya terdiri dari:
a. rencana kegiatan reses;
b. daftar nama yang diundang;
c. daftar hadir reses;
d. hasil kegiatan reses;
e. foto-foto kegiatan;
f. visum/bukti kegiatan dari pengurus RT atau RW atau Kelurahan.

KETUJUH : Setiap Pimpinan dan Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan kegiatan reses masing-masing, yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya Masa Reses;

KEDELAPAN : Pimpinan dan Anggota DPRD secara perseorangan wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan reses masing-masing kepada Pimpinan Partai Politik masing-masing melalui Fraksinya di DPRD, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya Masa Reses;

KESEMBILAN : Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Reses berdasarkan laporan hasil pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dan apabila ternyata tidak melaksanakan reses, wajib mengembalikan Tunjangan Reses paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berakhir;

KESEPULUH : Dalam hal Anggota DPRD tidak melaksanakan kegiatan reses pada masa reses, kegiatan reses dimaksud dapat dilaksanakan pada hari lain setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD;

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026;

KEDUA BELAS : Dalam hal pelaksanaan reses tidak sesuai ketentuan dan/atau kegiatan tersebut tidak dilaksanakan atau tidak seluruhnya dilaksanakan, Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan bertanggungjawab sepenuhnya sesuai peraturan perundang-undangan;

KETIGA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 5 Agustus 2026

KETUA DPRD KOTA CIREBON,

ANDRIE SULISTIO